

**PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH
(STUDI DI DESA TALANG DONOK KECAMATAN TOPOS
KABUPATEN LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH
DESRI ERIANI
NIM: 15631014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Insan (facebook.com/iaicurup) (facebook.com/iaicurup)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 969 /In.34/F.S/PP.00.9/10/2019

Nama : Desri Eriani
NIM : 15631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peluang Pendirian Koperasi Syariah (Studi Di Desa Talang
Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.APL., M.H.I.
NIP 19600818-200212 1 003

Fitmawati, M.E
NIDN 2024038902

Penguji I,

Penguji II,

Nopriza, M. Ag
NIP 19771105 200901 1 007

Ratih Komala Dewi, MM
NIP 19900619 201801 2 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.19700202 199803 1 007

Hal : Pengajuan Permohonan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan seperiunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Desri Eriani** yang berjudul "*Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos Kabupaten Lebong*" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 07 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin S.H M.H
NIP: 195409101979031003

Pembimbing II



Fitmawati M.E
NIP: 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desri Eriani
NIM : 15631014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Agustus 2019

Penulis



Desri Eriani
NIM: 15631014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong”**. Dan tak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga besar dan para sahabat Nabi. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) dalam disiplin ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Khirul Umam Khudhori, M.E.I, ketua Program Studi Perbankan Syariah (IAIN) Curup.
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Penasehat Akademik dan juga selaku penguji I yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin S.H M.H, Ibu Fitmawati M.E dan Ibu Laras Shesa S.H selaku pembimbing I dan II.
6. Ibu Ratih Komala Dewi, M.M, selaku penguji II.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Terimakasih kepada Kepala Desa Talang Donok serta masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Orang tuaku tercinta, adik, saudara kembarku, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti untuk penulis.
11. Teman-temanku yang senasib seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam

penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dari dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualikum Wr. Wb

Curup, 07 Agustus 2019

Penulis



Desri Eriani
NIM: 15631014

MOTTO

*“Jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah, dan
biarkan ia melewatimu*

(Jangan dimasukkan ke hati, agar tidak lelah hatimu)”

~ Ali bin Abi Jhalib ~

*“Kebahagiaan orang tuaku lebih dari segalanya,
bahagiaku? gampang, nanti juga bisa”*

~ Desri eriani ~

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa
syukur kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan
apapun.*

Teruntuk :

- ✚ Ayahanda dan Ibundaku tercinta (Sumarno & Saniah), adikku tersayang Putri Dya Telasih, saudara kembarku Desri Eriana beserta suami (Sadam Sardawi), Eyang Putriku Partinah, Eyang kakung Misman (Alm), Bibi dan Pamanku (Ratna Junianti & Rustam), untuk keponakanku Nur Kholifah Al-Sadam, Redho Feriyanto, dan Reno Tri Prasetyo, serta seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan pelajaran hidup bagiku dengan ketulusan, kesabaran yang tiada henti untukku.
- ✚ Terimakasih terkhusus untuk Bapak Noprizal, M.Ag, Bapak Drs. Zainal Arifin S.H, M.H, Ibu Fitmawati M.E, Ibu Laras Shesa S.H, dan Ibu Ratih Komala Dewi M.M, yang telah dengan sabar meluangkan waktu berharganya demi untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Seluruh dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
- ✚ Terimakasih kepada seluruh masyarakat desa Talang Donok untuk partisipasinya dalam proses penelitian penulis.
- ✚ Kepadamu sahabat senasib seperjuangan, Anggun Handayani, Evi Tamala, Ayu Dini Sagita, Risky Mewinda, Putri Handayana, Ria Erliza, Sindy Desita, serta teman-temanku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat kawan, terimakasih atas perjuangan hebat bersama
- ✚ Teruntuk sahabat karibku Yolanda Oktavia Ningsih, Resy Aresa, dan Mutia, terimakasih atas dukungan dan suport-suport gokil dari kalian.
- ✚ Teruntuk penyemangat tanpa pernah mengeluh lelah Ricky Putra Wijaya, Yang selalu ada tanpa alasan, terimakasih sudah menemani sampai sejauh ini.
- ✚ Keluarga besar Perbankan Syariah angkatan ke-2 IAIN Curup Th. 2015.
- ✚ Teruntuk Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH STUDI DI DESA TALANG DONOK KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG

Desri Eriani (15631014)

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank. Tidak hanya lembaga keuangan makro yang berperan penting, akan tetapi lembaga keuangan mikro seperti koperasipun memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Hutang piutang yang sejatinya telah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari lagi karena kentalnya budaya pinjam meminjam yang sudah melekat pada masyarakat tidak mudah dirubah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa resah dengan sistem pembiayaan konvensional. Dari masalah tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar peluang pendirian koperasi serta bagaimana potensi daya dukung masyarakat terhadap pendirian koperasi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket (*kuesioner*), observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif presentase. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik analisis SWOT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian koperasi syariah memiliki peluang yang baik dan dapat dikatakan layak untuk didirikan di desa Talang Donok, terbukti dari hasil data analisis SWOT dapat dilihat bahwa dari faktor-faktor internal yang mendapatkan skor sebesar 0,35, ini menunjukkan bahwa kelemahan atas pendirian koperasi syariah lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya. Sedangkan untuk jumlah faktor eksternal di dapatkan angka 1,3, ini berarti koperasi syariah memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang kemungkinan akan muncul. Jika dilihat dari hasil data pendekatan deskriptif presentase, koperasi syariah jika didirikan di desa Talang Donok maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat, terbukti sebanyak 64,77% responden memiliki respon yang baik bagi pendirian koperasi syariah. Sedangkan jika di lihat dari potensi daya dukungnya sebanyak 57,95% masyarakat desa Talang Donok memiliki potensi daya dukung yang baik terhadap pendirian koperasi syariah.

Kata Kunci: Peluang, Pendirian, Koperasi Syariah, Desa Talang Donok

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Koperasi Syariah.....	20
B. Visi, Misi Koperasi Syariah.....	22
C. Landasan Koperasi Syariah.....	23
D. Jenis-Jenis Koperasi Syariah.....	26
E. Tujuan Koperasi Syariah.....	28
F. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah.....	29
G. Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah.....	31
H. Ruang Lingkup Koperasi Syariah.....	34
I. Prinsip Operasional Koperasi Syariah.....	36

J. Struktur Organisasi Koperasi Syariah.....	37
K. Manajemen Koperasi Syariah.....	39
L. Pendirian Koperasi Syariah.....	40
M. Produk Koperasi Syariah.....	43
N. Analisis SWOT.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENNELITIAN

A. Sejarah Desa Talang Donok.....	53
B. Kondisi Geografis.....	54
C. Gambaran Umum Demografis.....	55
D. Kondisi Ekonomi.....	63
E. Rencana Pembangunan Jangka Desa.....	64
F. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.....	65
G. Potensi dan Masalah.....	67
H. Program Pembangunan Desa.....	73
I. Kewenangan Desa.....	75
J. Urusan Pemerintah yang Diserahkan Kabupaten.....	81

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok....	86
B. Potensi Daya Dukung Pendirian Koperasi Syariah di Desa Talang Donok.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1.1 Data Random Sampling
2. Diagram 2.1 Matrik SWOT
3. Diagram 2.2 Analisis SWOT
4. Tabel 3.1 Gambaran Umum Desa Secara Keseluruhan
5. Tabel 3.2 Batas Desa Talang Donok
6. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
7. Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut kepercayaan/Agama
8. Tabel 3.5 Jumlah penduduk di Pisah Dalam Tingkatan Pendidikan
9. Tabel 3.6 Jumlah Penduduk di Pisah Dalam Jenis Mata Pencaharian
10. Tabel 3.7 Gambaran Umum Jalan Desa
11. Tabel 3.8 Pendidikan
12. Tabel 3.9 Kesehatan dan Keamanan
13. Tabel 3.10 Keagamaan dan Kepemudaan
14. Tabel 3.11 Aparatur Pemerintahan Desa dan Perangkat Agama
15. Tabel 3.12 Data Bantuan yang di Salurkan Selama Lima Tahun Terakhir
16. Tabel 4.1 Faktor Internal dan Eksternal
17. Tabel 4.2 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)
18. Tabel 4.3 Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)
19. Gambar 4.1 Hasil Diagram SWOT
20. Tabel 4.4 Matrik SWOT
21. Tabel 4.1
22. Tabel 4.2
23. Tabel 4.3
24. Tabel 4.5
25. Tabel 4.6
26. Tabel 4.7

27. Tabel 4.8
28. Tabel 4.9
29. Tabel 4.10
30. Tabel 4.11
31. Tabel 4.12
32. Tabel 4.13
33. Tabel 4.14
34. Tabel 4.15
35. Tabel 4.16
36. Tabel 4.17
37. Tabel Indikator I
38. Tabel Indikator II
39. Tabel Indikator III
40. Tabel Indikator IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penerapan prinsip syari'ah di lembaga keuangan saat ini berkembang pesat, tidak hanya di perbankan tetapi juga lembaga keuangan non bank. Menurut UU NO. 21 Tahun 2008, lembaga keuangan bank adalah:

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya, sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung”.¹

Untuk mendukung kegiatan manusia dalam perekonomian tentu saja tidak lepas dari lembaga-lembaga keuangan yang menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sejatinya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, hal ini lah yang menjadi fungsi dari lembaga-lembaga keuangan yang akan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam melancarkan perekonomian masyarakat yaitu koperasi.

Koperasi menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan badan hukum koperasi

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga yang Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hal. 5.

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Koperasi merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara. Hal ini didasarkan atas fungsi utama koperasi yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya koperasi di masyarakat, maka diharapkan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha mereka.

Koperasi syari'ah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam skala mikro dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kegiatan operasional usaha koperasi syari'ah pada dasarnya sama dengan perbankan syari'ah yaitu melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaannya adalah perbankan syari'ah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, sedangkan koperasi syari'ah menghimpun dana dari para anggota yang membutuhkan karena prinsip dari koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.³

Dasar hukum pendirian koperasi syari'ah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 87 ayat (3) berbunyi: "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah dan ayat (4),

48. ² Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.

³ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: Debata, 2008), hal. 15.

berbunyi: “Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum koperasi syari’ah saat ini salah satunya yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah.⁴

Konsep pendirian koperasi syari’ah pada dasarnya menggunakan konsep *syirkah mufawadhah* yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha⁵. Asas usaha koperasi syari’ah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan profesional.⁶

Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini. Seperti pinjaman yang masih menganut sistem riba yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Terutama di daerah pelosok pedesaan yang masih kental dengan sistem-sistem perekonomian konvensional, utang piutang merupakan hal yang sering kali tidak dapat dihindari karena sangat kental dengan kehidupan manusia.

⁴ <http://kementeriankoperasi.com/landasan-hukum-koperasi-syariah/diakses> pada tanggal 28 April 2019.

⁵ Ahmad Sumiyanto, *Op.Cit.*, hal. 17.

⁶ www.koperasiUKM.com/tag/apa-tugas-badan-pengawas-koperasi.juni2014.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, kentalnya budaya dan nilai-nilai yang masih erat melekat pada masyarakat tidak mudah dirubah seperti membalikkan telapak tangan, meskipun pada dasarnya mayoritas pemeluk agama Islam.⁷ Dari tanggapan masyarakat desa Talang Donok, salah satunya yaitu seorang anggota koperasi konvensional yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan mereka merasa keberatan dengan sistem bunga yang ditawarkan, sedangkan mereka tidak punya pilihan lain untuk mencari tambahan dana, sehingga mereka memilih menjadi anggota koperasi konvensional. Menurut mereka resikonya lebih besar jika harus melakukan pembiayaan pada jasa keuangan lainnya seperti melakukan pembiayaan pada Bank.⁸

Dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa masyarakat desa Talang Donok membutuhkan sebuah lembaga keuangan syariah. Yaitu kiranya dapat menunjang perekonomian masyarakat tanpa memberatkan kegiatan usaha mereka. Jika ada lembaga keuangan yang berbasis syariah berdiri di desa Talang Donok, maka mereka tidak akan terjerat lagi oleh hutang piutang dengan unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Pendirian lembaga keuangan juga diperlukan pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan aman. Prospek suatu lembaga secara relatif dapat dilihat dari analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu metode yang digunakan

⁷ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal .145.

⁸ Sumarlin, Observasi Rabu 19 April 2019, Pukul 09.00 WIB.

untuk melihat kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluangnya (*opportunity*), dan ancamannya (*threats*).⁹

Desa Talang Donok masuk wilayah Kecamatan Topos dengan luas wilayah Desa Talang Donok 2907 Ha dengan Kepadatan penduduk sudah mencapai 443 jiwa penduduk tetap. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Talang Donok berada di wilayah Kabupaten Lebong.

Keseharian masyarakat desa Talang Donok adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Tingkat ekonomi masyarakat dipisahkan dalam jenis mata pencarian yaitu yang berprofesi sebagai petani sebanyak 261 orang, pedagang 9 orang, PNS (Pegawai Negeri Sipil) 10 orang dan wiraswasta 3 orang. Sedangkan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 155 orang, SMP (Sekolah Menengah Pertama) berjumlah 131 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) 103 orang, dan S1 (Strata 1) sebanyak 12 orang.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui seberapa besar peluang yang memungkinkan sebuah koperasi syariah didirikan di sebuah desa, maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARI’AH STUDI DI DESA TALANG DONOK, KECAMATAN TOPOS, KABUPATEN LEBONG”

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari’ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 80.

¹⁰ Kantor desa Talang Donok 1, Observasi Jum’at 26 April 2019, pukul 10.00 WIB.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penelitian memberikan batasan masalah dalam penelitian ini meliputi peluang pendirian koperasi syari'ah studi di desa Talang Donok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang pendirian koperasi syari'ah di Desa Talang Donok ?
2. Bagaimana potensi daya dukung pendirian koperasi syari'ah di Desa Talang Donok ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peluang pendirian Koperasi syari'ah studi di desa Talang Donok.
2. Untuk mengetahui potensi daya dukung pendirian koperasi syari'ah di desa Talang Donok.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya harus mempunyai manfaat baik manfaat teoristis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis
 - a. Untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan mengenai peluang pendirian koperasi syari'ah studi di desa Talang Donok.

- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peluang pendirian koperasi syari'ah studi di desa Talang Donok.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan koperasi dan koperasi syari'ah.

F. Tinjauan Pustaka

“Peluang Pendirian Koperasi Syari'ah Studi di desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong” yang diangkat menjadi judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah ditulis dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penelitian yang bersangkutan dengan peluang pendirian koperasi syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Jamuri Antoso Prayogo yang merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Tahun 2017. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *Strategi Pendirian Koperasi Syari'ah di Kabupaten Lebong*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Penelitian lapangan dihimpun melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan

analisis SWOT: *strenght* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebong memiliki prospek yang baik untuk didirikan sebuah koperasi syari'ah, terlebih lagi didukung keberadaan UKM dan kondisi wilayah yang baik untuk dikembangkan berbagai sosial ekonomi. Adapun strategi pendiriannya adalah melibatkan masyarakat dalam pendirian dan pengembangan koperasi syari'ah, membangun jaringan dengan pihak swasta dan pemerintah dalam meningkatkan permodalan, meningkatkan kualitas SDM koperasi syari'ah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, mengadakan latihan karyawan dalam bidang retorika serta komunikasi pemasaran yang baik, menciptakan pola pembinaan koperasi syari'ah yang terarah, membuat dan mempromosikan produk-produk baru, dan melakukan sosialisasi tentang koperasi syari'ah kepada masyarakat.¹¹

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rendra Eka Aditya yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Jember (UNEJ) pada tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *Status Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Atas Dasar Akta di Bawah Tangan*. Berdasarkan temuan bukti yang peneliti peroleh selama audit yang peneliti lakukan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa koperasi yang akta pendiriannya di buat dibawah tangan tidak memiliki kepastian

¹¹ Jamuri Antoso Prayogo, *Strategi Pendirian Koperasi Syari'ah di Kabupaten Lebong, Skripsi*,(Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2017).

yang kuat. Berdasarkan pasal 1869 KUH perdata, koperasi yang akta pendiriannya bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memenuhi syarat formulir sebadai akta otentik, sehingga apabila koperasi melakukan perbuatan melawan hukum, akta pendirian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat digunakan oleh para pihak yang bersangkutan sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat dibawah tangan sudah bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, karena ditinjau dari Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang tersebut.¹²

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Sari yang merupakan salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Juli 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *Prospek Pendirian Baytul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu*. Metode penelitian yang ia gunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pihak pemerintah yakni Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang lebong dalam pemberdayaan UKM belum optimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dirasakan langsung oleh beberapa pemilik UKM di

¹² Rendra Eka Aditya, *Status Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Atas Dasar Akta Di Bawah Tangan*, (Universitas Jember, 2014).

Kabupaten Rejang Lebong, berpotensi untuk dapat berkembang dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor terutama faktor keberadaan UKM yang mendukung jika adanya sebuah lembaga keuangan mikro seperti BMT yang akan mendukung perkembangan usaha mereka.¹³

Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian diatas yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Analisis yang digunakan oleh peneliti tidak sama dengan penelitian yang di atas. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.

G. Definisi Operasional

1. Peluang

Peluang dapat diartikan sebagai ruang gerak, baik yang konkret ataupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam mencapai suatu tujuan. Atau dengan kata lain, peluang dapat diartikan sebagai suatu kesempatan¹⁴

2. Pendirian

Pendirian dapat diartikan sebagai pembentukan. Pembentukan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan

¹³Irma Sari, *Prospek Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu*, Skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup, 2012).

¹⁴<https://jagokata.com/arti-kata/peluang.html>, diakses pada Selasa 26 Februari 2019.

membentuk.¹⁵ Jadi menurut penulis, pendirian yaitu sebuah proses pembentukan sesuatu.

3. Koperasi

Koperasi secara umum adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹⁶

4. Syari'ah

Secara etimologi syari'ah berarti aturan atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya.

Syariat dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma' dan qiyas. Syariah Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (aqidah), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan diakhirat.¹⁷

¹⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Pustaka phoenix, 2007), hal. 679.

¹⁶ Revirsond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2000), hal. 2.

¹⁷ Departemen Koperasi, *UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1992), hal.80.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kuantitatif*, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh diantara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Data yang diperoleh merupakan “data alamiah seperti apa adanya”.¹⁸ Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁹

Adapun pengertian deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam metode ini dilakukan penelitian tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

¹⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 21.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013).

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.²⁰ Jadi populasi merupakan keseluruhan objek yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang peneliti ambil yaitu seluruh masyarakat desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Berdasarkan profil desa Talang Donok, ada sebanyak 443 orang penduduk desa Talang Donok.²¹ Apabila objeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Tapi apabila populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi yang ada.²²

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.²³ Teknik pengambilan sampel terdiri dari dua kelompok yaitu:

1) *Probability sampling (random sample)*

Dengan teknik ini peneliti dapat menentukan derajat kepercayaan terhadap suatu sampel. Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan parameter populasi dengan statistik sampel dapat diperkirakan.

²⁰ *Ibid.*, hal. 21.

²¹ Profil Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, kabupaten Lebong.

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 25.

²³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 121.

2) *Non probability sampling (non random sample)*

Sedangkan pada *non probability* sampel, penyimpangan nilai sampel terhadap populasinya tidak mungkin diukur. Pengukuran penyimpangan ini merupakan salah satu bentuk pengujian statistik. Penyimpangan yang terjadi pada perancangan kuisioner, kesalahan petugas pengumpul data dan pengelola data disebut *Non Sampling Error*.²⁴

Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Dimana pengambilan sampel menggunakan sistem *random sampling*, yaitu suatu prosedur penentuan sampel secara acak. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebesar 10% dari jumlah populasi, yaitu dengan rumus:²⁵

$$n = \frac{10}{100} \times N \text{ (jumlah populasi)}$$

$$n = \frac{10}{100} \times 443 \text{ orang}$$

$$= 44,3 = 44 \text{ orang}$$

²⁴ <https://yenselpischa.wordpress.com/teknik-pengambilan-sampel/31> Juli 2019.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Al-Fala. 2001), hal. 57.

Tabel 1.1

No	Populasi	Sampel	Jumlah responden
1	443 orang	10%	44 orang
	Jumlah		44 orang

Jadi jumlah masyarakat desa Talang Donok yang peneliti jadikan sebagai sampel dari jumlah populasi 443 orang diambil 10%, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang.

3. Jenis data

a. Data primer

Data-data yang bersumber dari sumber data utama yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dalam melakukan penelitian ini. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber utama baik dari individu perseorangan seperti hasil wawancara.²⁶

Data primer dari penelitian ini adalah masyarakat desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong yang terdiri dari 443 jiwa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebesar 10% dari jumlah populasi 443 jiwa, yaitu sebanyak 44 jiwa yang dipilih secara acak (*random sample*).

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 42.

b. Data sekunder

Data-data penunjang yang bersumber dari kepustakaan maupun sumber lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Berdasarkan pendapat dari Suharsimi Arikunto data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Adapun teknik-teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang “meliputi pemusatan perhatian terhadap dengan menggunakan seluruh alat indra”.²⁷ Pengamatan penelitian ini difokuskan kepada pengamatan mengenai bagaimana peluang pendirian koperasi syari’ah di desa Talang Donok.

b. Angket

Angket (*kuesioner*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.²⁸ Bentuk dari angket yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa angket tertutup,

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka, 2002), hal. 206.

²⁸ Sugiono, *Op.Cit.*, hal 135.

angket tertutup (angket terstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dimunta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan pilihannya dengan cara memberikan jawaban (YA) atau (TIDAK). Sedangkan untuk koisioner peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok menggunakan alternatif jawaban untuk pembobotan berupa sedikit penting (SP), agak penting (AP), penting (P), sangat penting(SP), sedangkan untuk ukuran rating berupa sedikit kuat (SK), agak kuat (AK), kuat (K), sangat kuat (SK).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mempelajari dokumen atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga dengan pengambilan data dengan mengambil data dari catatan-catatan, buku-buku, atau data-data yang telah ada.²⁹

Dokumen dalam penelitian ini berupa catatan-catatan, data-data atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Penguraian hasil penelitian ini disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis SWOT dengan melihat dari aspek *strenght* atau kekuatan, *weaknesess* atau kelemahan, *opportunitiess* atau peluang, dan *threats* atau ancaman yakni aspek-aspek yang

²⁹ Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 113.

terdapat dalam tubuh dan lingkungan suatu organisasi termasuk satuan bisnis yang berkaitan dengan peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok. Peneliti juga menggunakan analisis data deskriptif presentase.³⁰

Metode ini digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok. Deskriptif presentase di olah dengan cara frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100 persen, kemudian hasil dari persentase yang berbentuk angka akan di deskriptifkan dalam bentuk tulisan sehingga diharapkan bisa menjawab bagaimana potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

I. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah tulisan yang benar dan teratur yang terbagi kedalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan landasan teori yang terdiri dari teori tentang Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di desa Talang Donok Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

³⁰ Annas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 225

BAB III : Merupakan gambaran umum lokasi penelitian tentang minat masyarakat Talang Donok yang terdiri dari tipologi masyarakat dan data desa (sejarah desa, luas lahan pertanian, kondisi perekonomian, dan lain-lain).

BAB IV : Merupakan hasil dari dan pembahasan yang didapatkan penulis dengan menggunakan teknik kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan deskriptif presentase tentang seberapa besar peluang dalam mendirikan koperasi syariah dan bagaimana potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

BAB V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan bagi pihak masyarakat dan pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi Syari'ah

Prinsip kolektivitas dan ta'awun yang dinyatakan dalam ajaran Islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antar sesama anggota koperasi.

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada potensi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam al-Qur'an disyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni kesejahteraan anggota. Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris "*co*" dan "*operation*". *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan

yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tantangan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³³ Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian serta kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus dan membutuhkan proses yang matang agar tidak berhenti di tengah jalan.

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak

³¹ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi, Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 41.

³² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 1.

³³ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

riba, perjudian (*maisyir*) serta ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi, Misi Koperasi Syariah

Dalam rangka mendorong pertumbuhan, koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka ketika pembentukannya perlu memiliki konsep secara tertulis terkait visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai. Koperasi syariah dapat mengembangkan visi berdasarkan pengalaman yang ada, dengan menampung berbagai masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam merumuskan tujuan koperasi tersebut.³⁴

a. Visi

1. Sebagai lembaga intermediasi yang profesional, menopang pengembangan koperasi syariah.
2. Menjadi lembaga yang menghimpun dan melahirkan bisnis strategis bagi koperasi syariah.

³⁴ KOSINDO, "Visi dan Misi Koperasi Syariah Indonesia," <http://www.kopsyahiklas.com/2011/07/sejarah-dan-visi-misi-koperasi-syariah.html>, 12 Juli 2019.

b. Misi

1. Membentuk, membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembenahan organisasi dan keanggotaan.
2. Membuka hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah (bank/non bank).
3. Menjadi konsultan pembentukan dan pengembangan bisnis koperasi syariah.
4. Membuka dan mendampingi lembaga-lembaga usaha atau lembaga lainnya dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

C. Landasan Koperasi Syariah

Dari aspek hukum, penelitian dapat dilakukan melalui uji materil terhadap pasal-pasal nya. Hal ini disebabkan regulasi yang berkaitan dengan koperasi di Indonesia saat ini cukup banyak mengalami perubahan. Adapun landasan koperasi syariah di Indonesia saat ini dapat dikategorikan dalam:³⁵

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Koperasi syariah berdasarkan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan.
- c. No. 1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

³⁵ Baharuddin, *Op.Cit.*,h.5.

- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35/PER/M.KUKM.X.2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.³⁶ Mendirikan koperasi syariah diperbolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 Allah Swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (AL-Maidah:2)

Berdasarkan firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari

³⁶ *Ibid.*, h. 16-19.

dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan satu bentuk atau perwujudan kerjasama, dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu upaya atau wasiah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

يَا
فَرَأَيْتَ، مَظْلُومًا
كَيْفَ
« تَمْنَعُهُ »

Artinya: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya”. (HR. Bukhari, No. 6952; Muslim, No. 2584)

Hadist di atas dapat dipahami secara luas, yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang berekonomi lemah dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengeksploitasi orang-orang yang berekonomi lemah dengan bisnis yang terlarang oleh agama, dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang, dan cara yang lainnya yang dilarang agama. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama

Islam. Salah satu bentuk tolong menolong melalui pendirian koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.³⁷

D. Jenis-Jenis Koperasi Syariah

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi produksi

Yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kesejahteraan akan terwujud apabila para anggota koperasi memiliki daya beli terhadap barang atau jasa yang tersedia secara memadai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Koperasi Konsumsi

Yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini agar anggota-anggotanya

³⁷ Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara.2009), h.108-109.

mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.

c. Koperasi Jasa Keuangan

Yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (tujarah) maupun sosial untuk kebaikan (tabrru'). Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan/atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendatangkan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).

Jenis koperasi syariah tersebut dibedakan berdasarkan adanya kesamaan jenis dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu koperasi syariah juga bisa dibentuk oleh kalangan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa, dan lain-lain, baik yang sudah mempunyai status badan hukum maupun baru yang berstatus tercatat sebagai koperasi.³⁸

E. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

³⁸ Baharuddin.,Op.Cit. h. 20-21.

Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.³⁹

Dilihat dari pendirian koperasi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka hal ini sangat sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Sebagai contoh, jika prinsip syariah diterapkan pada produk pembiayaan itu tidak dirisaukan oleh pembayaran bunga yang harus ditanggungnya, meskipun usaha yang dibiayai itu belum menghasilkan keuntungan apapun. Karena pada dasarnya, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan.

³⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 1 kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

F. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Pada dasarnya semua lembaga koperasi baik itu koperasi syariah maupun konvensional memiliki kesamaan ciri dan prinsip tersendiri, sehingga memberikan perbedaan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Untuk memahami esensi dan watak koperasi perlu dikenali karakteristik koperasi sehingga keberadaannya menjadi strategis dalam masyarakat. Menurut Muslimin Nasution, ada empat karakteristik koperasi, yaitu:⁴⁰

- a. Koperasi merupakan suatu sistem normatif, karena mekanisme yang berkembang di dalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat. Koperasi manifestasi dari asas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Koperasi merupakan mekanisme pendidikan bagi para anggotanya.
- c. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun koperasi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kemandirian, dan peningkatan solidaritas ke arah partisipasi anggota dan masyarakat lingkungannya.
- d. Koperasi merupakan organisasi kekuatan. Manakala koperasi benar-benar hidup di tengah masyarakat maka akan menjadi kekuatan nasional.

⁴⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 246-247.

Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴¹

1. Keanggotaan bersifat suka-rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian
6. Dalam pengembangan koperasi dilakukan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

G. Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk mensejahterakan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan pada kondisi hasil usaha atau penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi, jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan memasok bunga sebagai jasa koperasi.

⁴¹ Baharuddin, *Op.Cit.*, h. 13-15

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal itu diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan bedagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*murabahah*).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat maminkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) di dasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atau proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrai yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk *reporting*. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan

beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *mudharabah muqayyadah*.

b. Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*shahibul mal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dan ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist (syariah).

c. Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial anggota baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat *dhu'afah*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-qard*) yang bersumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat *dhu'afah* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang bersumber dananya dari dana ZIS

(Zakat, Infak, Shadaqah). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

H. Lingkup Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan koperasi syariah hampir sama dengan koperasi pada umumnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank Islam. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan kepada kedua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan usaha penyaluran dana.

Kegiatan koperasi syariah sebagaimana peraturan Menteri Koperasi dan UKM pada Bab VII Bagian Kesatu Pasal 21, yaitu:⁴²

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:
 1. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*.
 2. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya

⁴² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/per/M.KUKM/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, h.26.

dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *Qarddan* pembiayaan dengan akad *mudharabah, salam, istishna', murabahah, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah*, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.
 - b. Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
 - c. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan wajib menjadi anggota koperasi.
 - d. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.⁴³

I. Prinsip Operasional Koperasi Syariah


Koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia-PBI (Peraturan Bank Indonesia). Sumber dana koperasi syariah diperoleh dari simpanan sukarela seperti simpanan wadiah dan simpanan berjangka *mudharabah*, investasi pihak lain, dana zakat

⁴³ www.kopersisyariah.com, diakses pada 13 juli 2019.

infaq dan shadaqah, dan dari modal koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dana hibah dan laba rugi sisa hasil usaha berjalan.

Dari sumber dana koperasi syariah tersebut kemudian disalurkan untuk pembiayaan seperti dalam bentuk jasa dengan akad pembiayaan wakalah, kafalah, hiwalah, dan ijarah yang kemudian akan mendapatkan fee. Dalam bentuk jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istishna' yang kemudian akan memperoleh margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan porsi bagi hasil, dan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi syariah. Dari hasil yang diperoleh seperti fee, margin dan bagi hasil maka distribusi pembagiannya 55% porsi koperasi syariah untuk laba rugi SHU berjalan, dan 45% untuk bagi hasil simpanan berjangka dan investasi pihak lain, dan bonus untuk penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah.

J. Struktur Organisasi Koperasi Syariah



Dalam bagan struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari rapat anggota, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kepengurusan koperasi syariah seperti pengurus dipilih oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana

untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari ketua yang sejajar dengan dewan syariah dan dewan pengawas, sekretaris, dan bendahara.

Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional dengan jabatan manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka manajer tersebut dapat disetarakan sebagai direktur, dan dibawahnya boleh disebut manajer. Koperasi syariah dapat dikelola oleh seorang direktur yang dibantu oleh para manajer seperti manajer unit jasa keuangan syariah yang membawahi bagian operasional dan marketing. Kemudian manajer sektor riil yang membawahi bagian perdagangan.

K. Manajemen Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi syariah juga merupakan faktor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam pengimplementasian berbagai program. Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan

juga ditentukan oleh ketetapan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.⁴⁴

Mengingat begitu pentingnya koperasi syariah, maka dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS dibuat oleh pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional.⁴⁵

L. Pendirian Koperasi Syariah

Pada umumnya gagasan untuk mendirikan suatu koperasi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pelopor atau calon pengelola pendirian koperasi syariah, pendiri minimal 20 orang dengan modal awal pendirian koperasi syariah minimal Rp. 20.000.000. Calon anggota haruslah memiliki kriteria:
 1. Mempunyai minat besar, jiwa kemasyarakatan, serta cita-cita tinggi bekerja bagi kepentingan orang banyak.

⁴⁴ Tim Dakwatuna, "*Ekonomi Syariah, Koperasi dalam Islam*", artikel diakses pada 13 juli 2019 dari <http://timdakwatuna.com/ekonomisyariah/koperasidalamIslam>.

⁴⁵ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah*, (Jakarta, 2009), h. 17

2. Menyadari peranan koperasi syariah dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat.
 3. Memiliki keberanian, sikap pantang menyerah, dan keyakinan bahwa koperasi mampu dijadikan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
 4. Memiliki integritas kepribadian tinggi.
- b. Melakukan penelitian atau pengamatan mengenai beberapa hal, seperti:
1. Keadaan serta tingkat kehidupan masyarakat tempat dimana koperasi itu akan melaksanakan aktivitasnya.
 2. Kesulitan masyarakat dalam bidang apakah yang menjadi kendala utama guna menentukan koperasi apa yang akan dibentuk.
 3. Hambatan dalam wujud apakah yang sekiranya menjadi faktor penghalang pembentukan koperasi.
 4. Mengamati terhadap koperasi yang sudah berjalan untuk menemukan faktor penghambat dan pendukung perkembangannya.
 5. Apakah sudah ada koperasi yang telah berdiri dan bagaimana keadaannya, apakah berjalan baik atau tidak dan apakah faktor yang menghambat serta mendukung perkembangannya.
 6. Jumlah calon anggota yang bersedia gabung.

7. Tingkat biaya produksi yang mungkin harus dikeluarkan guna menjamin keberlangsungan hidup perusahaan.
 8. Kondisi serta taraf hidup para calon anggota apakah sudah mampu menghimpun modal awal.
- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, koordinasi ini tentang teknis penyusunan anggaran dasar agar sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur tentang koperasi.
 - d. Memilih pengurus dan pengawas serta para wakil yang ditunjuk untuk menandatangani akte pendirian koperasi.

Setelah rapat pembentukan koperasi sudah menyetujui anggaran dasar memilih pengurus dan badan pemeriksa serta pejabat koperasi juga para pejabat pemerintah lainnya juga menyetujui pendirian suatu koperasi. Selanjutnya pengurus bersama pejabat pemerintah adalah:⁴⁶

- a. Mengajukan akte pendirian yang dibuat rangkap dua dan disertai materai bersama-sama petikan berita acara pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah calon anggota beserta nama-nama orang yang diberikan kuasa guna menandatangani akte pendirian koperasi. Akte pendirian ini diajukan kepada Dinas Koperasi.
- b. Jika Dinas Koperasi telah menerima surat permohonan hak badan hukum secara tertulis disertai dengan Akte Pendirian

⁴⁶ Abdul Bashith, *Op. Cit.*, h. 178-179.

Koperasi, maka pejabat tersebut menyerahkan tanda terima kepada pengurus koperasi. Dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal terima tersebut, pejabat telah memberikan pengesahan atas berdirinya koperasi.

- c. Sebagai tanda bukti persetujuan tersebut, maka ia mendaftarkan akte pendirian koperasi dalam daftar umum yang disediakan untuk diserahkan pada Dinas Koperasi. Tanggal pendaftaran akte pendirian koperasi itu diberlakukan sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Hal ini berarti pula bahwa koperasi itu diakui sebagai badan hukum mulai tanggal yang sama.
- d. Akte pendirian yang bermaterai setelah diberi tanggal nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat kemudian dikirimkan kepada para pengurus koperasi sedang yang satu lagi disimpan oleh pejabat yang bersangkutan.
- e. Pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, h. 27.

M. Produk Koperasi Syariah

Secara umum produk koperasi syariah dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1. Produk penghimpun dana

a. Simpanan Pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah*. Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

b. Simpanan Wajib

Masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara terus-menerus setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

Pertama, bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan diambil setiap saat. Titipan terbagi atas dua macam yaitu titipan *yad amanah* dan titipan *yad dhamanah*.

Kedua, bersifat investasi yang memang ditunjukkan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) dengan *profit and lost sharing*.

d. Dana Pihak Lain

Dalam melakukan operasioanlanya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat menegmbangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teraamat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah*.

2. Produk Penyaluran Dana (*lending*)

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Adapun penyaluran dana pada koperasi syariah adalah sebagai berikut:

a. Investasi Kerjasama

Dapat dilakukan di dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam penyaluran dana koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan pengguna dana adalah (*mudharib*), kerjasama dapat dilakukan dengan menandai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberi modal. Contohnya untuk pendirian UMKM yang produktif.

b. Jual Beli

Pembiayaan jual beli pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti:

Pertama, Jual beli secara tangguh antara penjual dan pembeli dimana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut *Bai' Murabahah*.

Kedua, jual beli barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan dikemudian, yang disebut *Bai' Salam*.

3. Produk Jasa

Disamping produk kerjasama dan jual beli koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:

- a. Jasa Sewa (*Al-Ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.

- b. Jasa Titipan (*wadiyah*) dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam loker karyawan atau penitipan uang dan emas.
- c. Jasa Peralihan (*hiwalah*) jasa ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah.
- d. Jasa Pegadaian (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dalam koperasi syariah, gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut.
- e. Jasa Perwakilan (*wakalah*) mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan SIM/STNK. Wakalah juga berarti penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.
- f. Jasa Penjamin (*Kafalah*) adalah jaminan yang diberikan koperasi (penanggung) pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. *Kafalah* ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya.
- g. Jasa Pinjaman Sukarela (*Qardh*) jasa ini termasuk kategori pinjaman sukarela, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali

anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi.

N. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *Strengths*, *weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* dalam suatu proyek atau bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500.

Teori analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah singkatan dari S adalah *Strenght* atau kekuatan, W adalah *Weakness* atau kelemahan, O adalah *Opportunities* atau kesempatan, dan T adalah *Threat* atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja.⁴⁸

2. Matrik SWOT

⁴⁸ Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung:Alfabeta,2008), h.

Matrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi.⁴⁹

Diagram 2.1. Matrik SWOT

Faktor-faktor Internal (IFAS)	Kekuatan (S) Daftarkan 5-10 faktor-faktor internal	Kelemahan (W) Daftarkan 5-10 faktor-faktor internal
Faktor-Faktor Eksternal (EFAS)		
Peluang (O) Daftarkan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	Strategi (SO) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (WO) Buat strategi disini yang memanfaatkan peluang mengatasi ancaman
Ancaman (T) Daftarkan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi (ST) Buat strategi disini yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi (WT) Buat strategi disini yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2014:83)

⁴⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot (Teknik Membedah Kasus Bisnis)*, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 1997), h. 83

Keterangan:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar mungkin.

b. Strategi ST

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT


Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari ancaman yang ada.

3. Pembuatan Matrik SWOT

Pada fase ini, telah dibahas bagaimana perusahaan menilai situasinya dan juga telah meninjau strategi perusahaan yang tersedia. Tugas selanjutnya adalah melakukan identifikasi cara atau alternatif yang dapat menggunakan kesempatan dan peluang atau menghindari ancaman dan mengatasi kelemahan.

Menurut Freddy Rangkuti, SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal.⁵⁰

Diagram 2.2 Analisis SWOT



Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 18.

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus dilakukan adalah dengan cara strategi diversifikasi (produk jasa).

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dipihak lain, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal.⁵¹

⁵¹ Freddy Rangkuti, *Ibid.*,h.19.

BAB III

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Desa Talang Donok

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Talang Donok yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran tinggi (Gunung), dari luas desa yang berada di Desa Talang Donok, sebagian besar perkebunan. Perkebunan di Desa Talang Donok 40 % dan Pekarangan 15 % dan 35 % merupakan lahan perumahan penduduk, perkantoran, rumah ibadah dan lain sebagainya dari luas desa 2907 Ha.

Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2018 cukup baik, biaya administrasi surat-menyurat, pengelolaan kekayaan desa, untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Talang Donok.

Kegiatan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah tertuang dalam APB desa. Kontrol pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

B. Kondisi Geografis

Desa Talang Donok masuk wilayah Kecamatan Topos dengan luas wilayah Desa Talang Donok 2907 Ha dengan kepadatan penduduk sudah mencapai 443 jiwa penduduk tetap, Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis desa Talang Donok berada di wilayah Kabupaten Lebong.

Keseharian masyarakat desa Talang Donok adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Talang Donok yang menjadi wilayah perkebunan dan pertanian.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan perkebunan dengan menanam padi dan komoditas perkebunan seperti perkebunan dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi dan kopi dan serangan hama wereng, ingser, sundep, tikus serta keadaan iklim dan cuaca yang tidak mendukung, serta aspek – aspek lain, serta pada saat musim panen sering turun drastis

sementara harga tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga lagi.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 5 KM dengan lama tempuh sekitar 5 menit. Jalan raya sudah bagus karena telah di perbaiki di tahun 2009, jalan lingkungan desa kebanyakan sudah di bangun rabat beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Lebong sejauh 72 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 90 Menit.

C. Gambaran umum Demografis

Table 3.1

Gambaran Umum Desa Secara Keseluruhan

NO	NAMA DESA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Luas Wilayah	2097 Ha	Wilayah Desa
2	Tanah Kas Desa	1 (Satu)	Ada
3	Komplek Balai Desa	1 (Satu)	Ada
4	Tanah Kuburan Jumlah	1 (Satu)	Lokasi TPU
5	Sawah Masyarakat	200 Ha	Wilayah Pertanian
6	Perkebunan Masyarakat	1.200 Ha	Perkebunan Dengan Komoditas Kopi, Jahe Dan Karet, Dll.
7	Tanah wakaf	3 Lokasi	Masjid, TPU dan SMP

Table 3.2
Batas Desa Talang Donok

NO	BATAS DESA	BATAS	KET
1	2	3	4
1	Sebelah Utara	Desa Talang Ratu Kec. Rimbo Pengadang	-
2	Sebelah Timur	Desa Talang Donok I	-
3	Sebelah Selatan	Desa Talang Baru II	-
4	Sebelah Barat	Desa Teluk Dien Kec. Rimbo Pengadang	-

Sumber, Dokumentasi Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Table 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

NO	TINGKATAN USIA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	0 - 5 TH	54 Orang	-
2	6 - 16 TH	72 Orang	-
3	17 - 25 TH	90 Orang	-
4	26 TH Keatas	227 Orang	-

Sumber, Laporan Kependudukan Desa Talang Donok Tahun 2019

Dari table di atas bahwa dapat di lihat dimana, jumlah penduduk menurut kelompok usia Desa Talang Donok 1 lebih banyak pada usia 26 tahun keatas.

Table 3.4

Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Kepercayaan / Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Islam	443 Orang	-
2	Keristen Katolik	-	-
3	Keristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-

Sumber, Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Dari table di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Talang Donok tidak ada yang menganut kepercayaan lain selain agama Islam.

Table 3.5

Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Tingkatan Pendidikan

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Sekolah Dasar (SD)	155 Orang	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	131 Orang	-

3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	103 Orang	-
4	Strata Satu (S1)	12 Orang	-

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok tahun 2019

Dari table di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Talang Donok terhadap pendidikan cukup baik.

Table 3.6

Jumlah Penduduk Dipisah Dalam Jenis Mata Pencaharian

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Petani	261 Orang	-
2	Pedangang	9 Orang	-
3	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	10 Orang	-
4	Wira Swasta	3 Orang	-

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Dari table di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian masyarakat desa talang donok paling dominan berprofesi sebagai petani.

Table 3.7**Gambaran Umum Jalan Desa**

NO	JALAN	JARAK	KET
1	2	3	4
1	Panjang Jalan Ke Kabupaten	72 KM	-
	Panjang Jalan Ke Kecamatan	5 KM	
2	Panjang Jalan Desa	2,5 KM	-

Sumber, Daftar Monografi Desa Talang Donok tahun 2019

Table 3.8**Pendidikan**

NO	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	PAUD/ TK	-	-
2	SD	1	
3	SMP	1	-
4	SMA	-	-

Sumber, Data Monografi Desa Talang Donok Tahun 2019

Table 3.9

Kesehatan dan Keamanan

NO	GAMBARAN UMUM	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Puskesmas	-	-
2	Bidan Desa	1 Orang	
3	Posyandu	1 Tempat	-
4	Balita	59 Orang	-
5	Jumlah Anak Gizi Buruk	-	-
6	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (PDAM)	52 KK	-
7	Rumah Tangga Pengguna Sumur Tanah	73 KK	-
8	Rumah Tangga Yang Tidak Memeiliki Toilet (WC)	25 KK	-
9	Masyarakat Yang Memiliki BPJS	96 Orang	-
10	Rumah Tidak Layak Huni	-	-
11	Lansia Umur 60 Tahun Ketas	48 Orang	-
12	Masyarakat Yang Cacat Mental dan Fisik	3 Orang	-
13	Linmas Desa	2 Orang	
14	Poskamling/ Pos Jaga	1 Tempat	

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Table 3.10**Keagamaan dan Kepemudaan**

NO	GAMBARAN UMUM	NAMA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Masjid	Muttaqin	1 Gedung
2	Risma	Muttaqin	1 Risma
3	Karang Taruna	Tunas Muda	1 Karang Taruna
4	Kelompok Majelis Taqlim	Muttaqin	1 Majelis Taqlim
5	LPM	-	1 LPM

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Table 3.11**Aparatur Pemerintahan Desa dan Perangkat Agama**

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Kepala Desa	1 Orang	Aktif
2	Sekretaris Desa	1 Orang	Aktif
3	Kaur	3 Orang	Aktif
4	Kasi	3 Orang	Aktif
5	Kadus	3 Orang	Aktif
6	Staf	2 Orang	Aktif
5	BPD	5 Orang	Aktif

6	Perangkat Agama (Imam, Khotib, Bilal, Gharim Guru TPA/ TPQ)	7 Orang	Aktif
---	---	---------	-------

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

Table 3.12

Data Bantuan Yang Disalurkan Selama Lima Tahun Terakhir

NO	NAMA PENERIMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH (Rp)	TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Majelis Taqlim	Pengeras suara	1 Set	2014	Bansos
2	Masjid Muttaqin	Seng	15 Kodi	2014	Bansos Tingkat 1
3	Masyarakat (Galib)	Uang Tunai	300.000,-	2014	Dinas Sosial
4	Masyarakat	Baju Seragam Majelis Taqlim	1 Set	2014	Bansos
5	Masyarakat	Rumah Tidak Layak Huni	29 Unit	2018	Porkim

Sumber, Data Profil Desa Talang Donok Tahun 2019

D. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa

Potensi unggulan di desa Talang Donok secara keseluruhan yaitu pada sektor pertanian, seperti padi, kopi, jahe, kulit, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian mengingat wilayah desa Talang Donok 65 % perkebunan dan persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnyanya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Talang Donok namun wilayah lain juga keadaanya sama.

2. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Kambing dan Ikan yang terdiri dari Ikan Nila dan Mas hanya beberapa orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam data profil desa tahun 2019 disebutkan bahwa:

- a) Potensi umum : Potensi sedang
- b) Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang

- c) Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
- d) Potensi Kelembagaan : Baik
- e) Potensi sarana dan prasarana : sedang

3. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Talang Donok dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian, sementara pusat desa berada di dusun I (Satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Talang Donok Kecamatan Topos menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal.

E. Rencana Pembangunan Jangka Desa

a. Visi

*“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Talang Donok
Yang Lebih Maju”*

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Talang Donok baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan di

Desa Talang Donok mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Talang Donok yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Strategi dan Arah kebijakan Desa

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa,

partisipasi masyarakat, Siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

a) Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
2. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
3. Pendapatan dari APB Desa dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b) Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
3. Tunjangan operasional BPD;
4. Program operasional Pemerintahan Desa;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;

8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

c) Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

G. Potensi dan Masalah

1. Potensi

a) Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Talang Donok adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, material bangunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b) Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Talang Donok adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c) Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Talang Donok adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Kelompok Pengajian, PKK, Kelompok Tani, Posyandu, Karang Taruna, Risma dan lain-lain.

d) Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Talang Donok adalah adanya lahan-lahan Pertanian, Perkebunan maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan.

2. Masalah

Di Desa Talang Donok permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

A) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Pendataan data desa yang belum lengkap;
- 2) Belum di anggarkannya anggaran untuk penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 3) Belum dilakukan pengelolaan informasi Desa;
- 4) Proses penyelenggaraan perencanaan Desa belum maksimal;

- 5) Belum dilakukan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- 6) Belum dilakukan penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- 7) Belum ada lahan dan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- 8) Masih rendahnya Honorarium, Insentif dan Tunjangan Pemerintah Desa;
- 9) Masih rendahnya Honorarium, Insentif dan Tunjangan BPD.
- 10) Masih Minimnya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Desa;
- 11) Masih Minimnya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan BPD;
- 12) Belum dilaksanakannya kegiatan penyusunan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tatakerja pemerintah Desa;
- 13) Belum dilakukannya kegiatan Penyusunan peraturan di Desa;
- 14) Masih rendahnya rasa tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan keuangan Desa
- 15) Masih miminnya Peralatan kerja pemerintah desa

B) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Permasalahan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa:

- a. Belum dilakukannya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa dengan baik
 - b. Masih sering terjadinya genangan air pada saat musim hujan di lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - c. Masih banyaknya areal persawahan yang masih mempunyai saluran irigasi yang belum permanen;
 - d. Belum adanya dam parit/bangunan irigasi
 - e. Terjadinya longsor tanah di beberapa titik sepanjang jalan desa
 - f. Terjadinya longsor tanah di beberapa titik saluran irigasi
 - g. Belum adanya penyediaan teknologi pengelolaan sampah;
- 2) Permasalahan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- a) Ketersediaan air bersih belum merata bagi masyarakat desa; sanitasi lingkungan belum terjaga;
 - b) Masih minimnya pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
 - c) Masih belum dilakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana posyandu;
 - d) Masih sedikitnya kegiatan pengembangan tenaga kesehatan;
 - e) Masih rendahnya pelayanan kesehatan penduduk miskin;
 - f) Masih kurangnya kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita;

- g) Masih minimnya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - h) Masih kurangnya tenaga kesehatan tetap di puskesmas pembantu;
 - i. Belum dilakukan pengelolaan tanaman obat keluarga;
 - j. Masih sedikitnya sarana dan prasarana kesehatan di desa.
- 3) Permasalahan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. Belum tersedianya taman bacaan masyarakat;
 - b. Belum tersedianya gedung dan guru untuk pendidikan anak usia dini;
 - c. Belum Adanya pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - d. Masih minimnya Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa;
 - e. Masih Minimnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan tingkat Desa ;
 - f. Belum adanya Lahan dan Bangunan Gedung PAUD di Desa;
 - g. Belum adanya Guru PAUD di Desa;
 - h. Kurangnya tenaga pendidik yang ada di SD dan SMP yang ada
 - i) Belum adanya Pengadaan Peralatan Alat Kesenian Desa;

- 4) Permasalahan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a. Belum tersedianya rantai jamur;
 - b. Belum tersedianya bibit unggul;
 - c. Belum adanya penggilingan padi yang dilakukan oleh desa;
 - d. Belum dikelolanya Pasar Desa dengan baik;
 - e. Masih minimnya Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yg difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 - f. Masih minimnya Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan Ekonomi yang di fokuskan Pada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 - g. Belum dilakukan pembukaan lahan pertanian yang baru bagi masyarakat;
 - h. Belum tersedianya mesin pakan ikan dan ternak;
- 5) Permasalahan pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) Belum dilakukannya penghijauan untuk lahan-lahan yang gundul;
 - b) Belum dilakukaan perlindungan mata air;

c) Masih minimnya kegiatan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;

H. Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program pelayanan dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program penyelenggaraan pemerintahan Desa;
13. Program ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

a) Strategi Pencapaian

1. Strategi Program Desa Talang Donok dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Menetapkan Desa Talang Donok sebagai desa yang lebih maju dalam membangun desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..
 - a) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - b) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - c) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religious
4. Menetapkan prioritas pengembangan desa.
 - a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

I. Kewenangan Desa

1. Urusan Hak Asal Usul

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa juga berhak untuk mendapatkan alokasi dana umum yang diterima oleh daerah.

Di Era otonomi, pemerintahan Desa Talang Donok juga melaksanakan kegiatan otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan pemerintah Desa Talang Donok karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Talang Donok yang hingga sampai saat ini mengandalkan dari Biaya Administrasi Surat-menyurat, Sewa Kios, Sewa Kursi, dan Sumbangan Pihak Ketiga (Pengusaha).

2. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat dusun yang di musyawarahkan dan ditampung pada kegiatan dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank data kegiatan pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Talang Donok masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Talang Donok merupakan salah satu Desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa.

3. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di desa Talang Donok tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana- dana ADD tahun Anggaran 2014, dan PNPM-MP tahun 2014. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadainya masih berjalan saat pelaksanaan

pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak, Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal, hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaanya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan- pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil.

Tingkat Pencapaian pelaksanaan program PNPM-PISEW melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan PNPM- PISEW masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaiannya juga bisa mencapai 100% dari semua yang telah di rencanakan. Sementara PAD digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang berskala kecil.

4. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam peraturan Desa Talang Donok tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari aparatur pemerintah desa hingga ke Kaur/Kadus berjalan dengan baik, begitu juga dengan lembaga- lembaga desa yang ada.

a) Data Perangkat Desa

Desa Talang Donok dibagi menjadi 2 wilayah Dusun, Dusun 1 dan Dusun 2.

Berikut diterangkan data perangkat desa Talang Donok .

1. . Kepala Desa : RAJABUL AKSA
2. Sekretaris Desa : BUDI SUTOMO
3. Kadus I : EKA SAPUTRA

- 4. Kadus II : AZHAR EFENDI
- 5. Kadus III : HARMODI
- 6. Kaur Umum : PAJAR AROPI
- 7. Kaur Keuangan : ALEK SANDER
- 8. Kaur Perencanaan : SASTRA WINATA
- 9. Kasi Pemerintahan : BENI MARTALATA
- 10. Kasi Kesejahteraan : JEMI PUSPITA SARI
- 11. Kasi Kelayanan : ERIAN TOSI

b) Badan Pemusyawaratan Masyarakat

- a. Ketua : OVAN JAYA
- b. Wakil Ketua : NENGKI HARTONI
- c. Sekretaris : SUPREN CINTA PUSPA
- d. Anggota : JOSRA SUDARTA
- e. Anggota : TRI KENCANA

c) Perangkat Agama

- a. Imam : DASMIN
- b. Khatib : ALI SADIKIN
- c. Bilal : JUMSA
- d. Gharim : APSA
- e. Rubiah : SAUMA
- f. Guru TPA : WENSI
- g. Ketuai Kutai : MIN AMRI

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBD sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringkali pendapatan lebih kecil dari pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung, pada umumnya terjadi di PAD Desa, dan untuk dana ADD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Provinsi.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Talang Donok, sistem gotong royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini gotong royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat dusun lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi rencana kerja tahunan desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di renovasi/ rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar nyaman digunakan untuk beribadah. Khusus untuk perkantoran dan Balai Desa Talang Donok menjadi program super prioritas karena balai dan kantor yang ada saat ini sudah berumur 25 tahun lebih dimana kondisi atap sudah dipenuhi oleh rayap hama kayu sehingga apabila tidak cepat dibongkar dan dibangun baru dikhawatirkan akan memakan korban disaat-saat pelayanan masyarakat berlangsung atau disaat jam dinas berlangsung.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Talang Donok masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM-PISEW. Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan pemerintah desa.

- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.
 - d. Partisipasi swadaya dana dan gotong royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
8. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

J. Urusan Pemerintah yang Diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar.

Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis desa Talang Donok jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang relatif dekat (5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat

waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan pemerintah desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh desa, ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Lebong dan Pihak Provinsi Bengkulu.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

Pelaksanaan ADD dan PNPM-PISEW di Tahun 2014 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Talang Donok swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten, kami dari jajaran pemerintahan desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak pemerintahan desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program Pemerintah.

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran pemerintah Desa Talang Donok melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat Kadus melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi pemerintah Desa Talang Donok apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari pemerintah desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak desa Talang Donok berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas desa yang rancu dan status penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus desa setempat. Dari pihak pemerintah Desa Talang Donok sering mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat desa Talang Donok dengan desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan program desa. Bagi pemerintah Desa Talang Donok

terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.⁵²

⁵² Kantor Kepala Desa, Profil Desa dan Sejarah Desa Talang Donok, Observasi tanggal 11 Juli 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Uraian di bawah ini menjelaskan hasil penelitian tentang peluang pendirian koperasi syariah di Kabupaten Lebong. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok dan potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

A. Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studi di Desa Talang Donok

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di Desa Talang Donok, penulis mendapatkan bahwasanya desa Talang Donok merupakan desa yang sangat potensial untuk didirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah. Hal ini ditunjukkan dari data-data yang penulis dapatkan baik dari hasil angket (koesioner), wawancara, hasil pengamatan lapangan, serta hasil dari studi dokumentasi.

Jika dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) maupun eksternal (Peluang dan Ancaman) dalam sebuah pedirian perusahaan agar dapat dikatakan layak atau mampu bertahan dalam pasar persaingan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam koperasi syariah. 2. Koperasi syariah sebagai wadah sosial bagi anggota dan masyarakat. 3. Terdapat unit kegiatan sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah. 4. Koperasi syariah telah bebadan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya pasar potensial bagi koperasi syariah dalam menawarkan produk-produk syariah. 2. Adanya peran dari beberapa pihak seperti kepala desa. 3. Terdapat lokasi strategis bagi koperasi syariah di desa Talang Donok. 4. Kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kurangnya modal.
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan lainnya. 2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah 3. Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang agama maupun operasional keuangan ekonomi yang di rasa masih kurang. 4. Implementasi bagi hasil pada koperasi syariah dianggap membingungkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedianya lembaga keuangan lain. 2. Kurangnya minat masyarakat dalam menumbuh kembangkan budaya koperasi syariah. 3. Kurangnya pengkajian secara khusus tentang koperasi syariah.

Setelah dilakukan pemetaan diagram seperti di atas maka selanjutnya yaitu menentukan nilai bobot dan rating yang di dapatkan berdasarkan pada isian koesioner. Acuan bobot dan rating tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Ukuran pembobotan

0,05 = Tidak Penting

0,10 = Agak Penting

0,15 = Penting

0,20 = Sangat Penting

Ukuran rating

1 = Tidak Kuat

2 = Agak Kuat

3 = Kuat

4 = Sangat Kuat

Acuan tersebut dapat digunakan untuk melihat peluang pendirian sebuah koperasi syariah di desa Talang Donok. Setelah mengelompokkan faktor internal dan eksternal, maka akan dianalisa dengan menggunakan SWOT yang dapat menghasilkan kemungkinan alternatif peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

Kemudian dapat kita lihat lagi *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS) untuk merumuskan peluang pendirian

koperasi syariah di desa Talang Donok yang akan digunakan IFAS dan EFAS dengan cara:⁵³

1. Menentukan faktor strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman.
2. Menentukan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 0,20 (paling tinggi) sampai 0,05 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.
3. Hitung rating masing-masing faktor dengan memberikan skala 4 (paling tinggi) sampai dengan 1 (paling rendah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (Peluang yang semakin besar diberi rating +5, tapi jika peluangnya kecil diberi rating -5). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya, misalnya jika nilai ancamannya sangat besar ratingnya 1, sebaliknya jika ancamannya sedikit ratingnya 5.
4. Menentukan nilai skor dengan mengalikan bobot dengan rating.
5. Memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih.
6. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan terhadap *IFAS*.

⁵³ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2014), h. 24-25.

Tabel 4.2: Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor-faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai skor	Keterangan
<i>Strenghts (S)</i>				
1. Sistem keuangan yang berbasis syariah yang digunakan dalam koperasi syariah.	0,15	3	0,45	Pondasi terpenting dalam lembaga keuangan syariah
2. Koperasi syariah sebagai wadah sosial bagi anggota dan masyarakat.	0,15	3	0,45	Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah
3. Terdapat unit kegiatan sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah.	0,20	3	0,8	Kekuatan lembaga koperasi syariah
4. Koperasi syariah telah berbadan hukum.	0,10	2	0,2	Kekuatan lembaga koperasi syariah
Sub Total	0,6		1,9	
<i>Weaknesses (W)</i>				
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah.	0,15	3	0,45	Pengaruh pendirian koperasi syariah
2. Koperasi syariah belum mempunyai <i>brand</i> yang <i>marketable</i> di desa Talang Donok.	0,10	2	0,2	Tindak lanjut berdirinya koperasi syariah
3. Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang agama maupun operasional keuangan yang dianggap masih kurang.	0,15	3	0,45	Pengaruh pengelolaan koperasi syariah
4. Implementasi bagi hasil pada koperasi syariah dianggap membingungkan.	0,15	3	0,45	Pengaruh keberpihakan masyarakat terhadap koperasi syariah
Sub total	0,55		1,55	
Total	1,15		3,45	

Tabel 4.3: *Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)*

Faktor-faktor eksternal	Bobot	Rating	Nilai skor	Keterangan
<i>Opportunities (O)</i>				
1. Terbukanya pasar potensial bagi koperasi syariah dalam menawarkan produk-produk syariah.	0,15	+3	0,45	Potensi penawaran produk koperasi syariah
2. Adanya peran dari beberapa pihak seperti kepala desa.	0,15	+3	0,45	Titik terang pendirian koperasi syariah
3. Terdapat lokasi strategis bagi koperasi syariah di desa Talang Donok.	0,15	+3	0,45	Strategi pendirian koperasi syariah
4. Kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kurangnya modal.	0,15	+3	0,45	Pasar potensial penawaran produk koperasi syariah
Sub total	0,6		1,8	
<i>Threats (T)</i>				
1. Telah tersedianya lembaga keuangan lain.	0,10	2	0,2	Ancaman bagi lembaga koperasi syariah
2. Kurangnya minat masyarakat dalam menumbuh kembangkan budaya koperasi syariah.	0,15	1	0,15	Ancaman bagi keterlangsungan koperasi syariah
3. Kurangnya pengkajian secara khusus tentang koperasi syariah.	0,15	1	0,15	Ancaman bagi operasioanal koperasi syariah
Sub total	0,4		0,5	
Total	1		2,3	

Dapat kita lihat pada tabel 4.2 di atas, faktor-faktor kekuatan (Strengths) mempunyai skor 1,9 sedangkan faktor kelemahan (Weaknesses) mempunyai skor 1,55, berarti dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan dalam melihat peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok. Kemudian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa faktor peluang (Opportunities) mendapatkan skor sebesar 1,8, sedangkan faktor ancaman (Threats) mendapatkan skor sebesar 0,5, berarti ini menunjukkan bahwasanya pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok mempunyai peluang cukup besar dibandingkan dengan ancaman yang kemungkinan muncul nantinya.

Untuk lebih mempermudah mengetahui hasil dari tabel 4.2 dan tabel 4.3 maka peneliti menuliskan sebagai berikut:

- a. Skor Kekuatan (strengths) : 1,9
- b. Skor Kelemahan (weaknesses) : 1,55
- c. Skor Peluang (opportutites) : 1,8
- d. Skor Ancaman (threats) : 0,5


Selanjutnya yaitu menentukan titik koordnat horizontal pada gambar skala penilaian, yaitu dengan cara (Matrik IFAS = Total Kekuatan – Total Kelemahan), maka dapat diperoleh total nilai faktor internal yaitu:

$$1,9 - 1,55 = 0,35$$

Sedangkan untuk membuat titik koordinat vertical pada gambar skala penilaian yaitu dengan cara (Matriks EFAS = Total Peluang – Total ancaman), maka akan dapat diperoleh total nilai faktor eksternal yaitu:

$$1,8 - 0,5 = 1,3$$

Gambar 4.1 Hasil Diagram SWOT



Dari hasil analisis kuadran di atas dan dari total skor faktor internal, dapat disimpulkan bahwa, koperasi syariah memperoleh total nilai skor sebesar

0,35, ini menandakan bahwa koperasi syariah memiliki kelemahan yang lebih dibandingkan kekuatannya. Karena menurut Rangkuti, total skor internal faktor menunjukkan bahwa semakin nilainya mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal dibanding kekuatannya, akan tetapi jika nilainya mendekati 4, maka akan semakin banyak kekuatan dari pada kelemahannya.⁵⁴

Sedangkan total skor eksternal yang dapat kita lihat pada data di atas sebesar 1,3, ini menunjukkan bahwa peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok memiliki peluang yang besar di bandingkan dengan ancaman yang akan muncul, karena angka yang di dapat dari hasil penelitian mendekati 4.

Tabel 4.4: Matriks SWOT

Faktor-faktor Internal (IFAS)	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam koperasi syariah. 2. Koperasi syariah sebagai wadah sosial bagi anggota dan masyarakat. 3. Terdapat unit kegiatan sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah. 4. Koperasi syariah telah bebadan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah dan ketentuan-ketentuan lainnya. 2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah 3. Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang agama maupun operasional keuangan ekonomi yang di rasa masih kurang. 4. Implementasi bagi hasil pada koperasi

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 36.

<p>Faktor-faktor Eksternal (EFAS)</p>		<p>syariah dianggap membingungkan.</p>
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya pasar potensial bagi koperasi syariah dalam menawarkan produk-produk syariah. 2. Adanya peran dari beberapa pihak seperti kepala desa. 3. Terdapat lokasi strategis bagi koperasi syariah di desa Talang Donok. 4. Kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kurangnya modal. 	<p>Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa koperasi syariah akan membantu perekonomian mereka. 2. Memanfaatkan daya dukung masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik di koperasi syariah 3. Memberikan kepercayaan bahwa sistem koperasi syariah lebih baik dari pada sistem koperasi konvensional 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang koperasi syariah kepada masyarakat agar mengetahui lebih banyak lagi tentang koperasi syariah. 2. Memilih dan meningkatkan pelatihan guna mendapatkan pengurus yang ahli dan kompeten. 3. Memberikan penjelasan tentang sistem bagi hasil yang digunakan oleh koperasi syariah.
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedianya lembaga keuangan lain. 2. Kurangnya minat masyarakat dalam menumbuhkan budaya koperasi syariah. 3. Kurangnya pengkajian secara khusus tentang koperasi syariah. 	<p>Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah. 2. Memperluas jaringan koperasi syariah dengan menjalani kerjasama dengan lembaga lain yang berbasis syariah. 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan tokoh agama seperti para ulama. 2. Meluruskan niat bahwa koperasi syariah ini selain untuk membantu perekonomian sesama umat akan tetapi juga jalan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dari tabel data di atas, dapat dilihat beberapa rekomendasi strategi dari peneliti untuk peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong:

a. Strategi SO

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa koperasi syariah akan membantu perekonomian mereka.
2. Memanfaatkan daya dukung masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik di koperasi syariah
3. Memberikan kepercayaan bahwa sistem koperasi syariah lebih baik dari pada sistem koperasi konvensional.

b. Strategi ST

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah.
2. Memperluas jaringan koperasi syariah dengan menjalani kerjasama dengan lembaga lain yang berbasis syariah.

c. Strategi WO

1. Memberikan pemahaman tentang koperasi syariah kepada masyarakat agar mengetahui lebih banyak lagi tentang koperasi syariah.
2. Memilih dan meningkatkan pelatihan guna mendapatkan pengurus yang ahli dan kompeten.
3. Memberikan penjelasan tentang sistem bagi hasil yang digunakan oleh koperasi syariah.

d. Strategi WT

1. Melakukan kerjasama dengan tokoh agama seperti para ulama.
2. Meluruskan niat bahwa koperasi syariah ini selain untuk membantu perekonomian sesama umat akan tetapi juga jalan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peluang pendirian koperasi syariah di desa talang Donok memiliki peluang yang baik. Dengan kata lain sebuah lembaga keuangan seperti koperasi syariah layak didirikan di desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam penjelasan di atas. Akan tetapi lebih baik lagi jika peluang ini di iringi dengan usaha yang maksimal serta diperlukan strategi pemasaran dan pembangunan yang matang.

B. Potensi Daya Dukung Pendirian Koperasi Syariah di desa Talang Donok

Untuk mengetahui potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok, maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif presentase dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket:

P : Jumlah Presentase

F : Frekuensi yang dicari

N : *Number of klause* (Jumlah frekuensi banyaknya individu).⁵⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif presentase. Metode ini digunakan supaya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

Perhitungan deskriptif presentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden
- b. Menghitung frekuensi jawaban responden
- c. Jumlah keseluruhan responden adalah 44 orang
- d. Masukkan kedalam rumus

Presentase dari tiap-tiap kategori:

- a. $\frac{\text{Jumlah responden dengan kategori YA}}{\text{Jumlah seluruh responden}} \times 100\%$
- b. $\frac{\text{Jumlah responden dengan kategori TIDAK}}{\text{Jumlah seluruh responden}} \times 100\%$

Penelitian ini menggunakan Skala Guttman, yaitu skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif” dan lain-lain. Dalam skala Guttman hanya ada dua interval yaitu “setuju” atau “tidak setuju”.⁵⁶ Penelitian menggunakan skala Guttman diharapkan dapat memberikan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang

⁵⁵Annas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 225.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 96.

ditanyakan, yaitu berkaitan dengan potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Berikut uraiannya:

Tabel 4.1

No	Soal	Alternatif jawaban	F	%
1	Apakah anda tahu koperasi?	YA	44	100
		TIDAK	0	0
	Jumlah		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat desa Talang Donok terhadap koperasi konvensional sangat baik dibuktikan bahwa dari 44 responden atau 100% menyatakan YA.

Tabel 4.2

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2	Apakah anda pernah melihat koperasi?	YA	28	63,63
		TIDAK	16	36,37
	Jumlah		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan YA sebanyak 28 orang atau 63,63%, sedangkan yang menyatakan TIDAK berjumlah

16 orang atau 63,63%, jadi sebagian penduduk desa Talang donok yang diambil sebagai sampel pernah melihat koperasi konvensional.

Tabel 4.3

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Apakah anda pernah datang ke koperasi untuk meminjam uang?	YA	25	56,82
		TIDAK	19	43,18
	Jumlah		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan IYA sebanyak 25 orang atau 56,82% sedangkan responden yang menyatakan TIDAK sebanyak 19 orang 43,18%, jadi sebagian dari masyarakat desa Talang Donok sudah pernah melakukan pembiayaan pada koperasi konvensional.

Tabel 4.4

NO	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
4	Apakah anda pernah meminjam dengan seseorang bukan dengan lembaga keuangan yang resmi?	YA	30	68,18
		TIDAK	14	31,82
	Jumlah		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Talang Donok pernah melakukan pinjaman kepada seseorang, bukan dengan lembaga keuangan yang sah. Terbukti dari 44 jumlah responden, 30 responden atau 68,18% responden mengatakan YA sedangkan 14 responden atau 31,82% responden yang mengatakan TIDAK.

Tabel 4.5

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
5	Apakah anda tahu koperasi syariah?	YA	15	34,1
		TIDAK	29	65,90
	Jumlah		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab YA sebanyak 15 orang atau 34,1% sedangkan 29 orang atau 65,90% menjawab TIDAK, itu berarti sebagian dari masyarakat desa Talang Donok tidak mengetahui tentang koperasi syariah.

Tabel 4.6

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
6	Apakah anda pernah melihat koperasi syariah?	YA	10	22,72
		TIDAK	34	77,27
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 orang responden atau 22,72 responden menjawab YA, sedangkan 34 orang atau 77,27 responden menjawab tidak. Jadi sebagian besar masyarakat desa Talang Donok belum pernah melihat koperasi syariah.

Tabel 4.7

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
7	Apakah anda pernah datang ke koperasi syariah?	YA	0	0
		TIDAK	44	100
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 44 responden atau 100 % responden menjawab TIDAK, dan 0 responden atau 0% responden menjawab YA, ini menandakan bahwa masyarakat desa Talang Donok tidak pernah datang ke koperasi syariah. Ini dikarenakan masyarakat desa Talang Donok hanya melakukan pinjaman pada koperasi konvensional saja, sehingga mereka tidak mengetahui keberadaan koperasi syariah.

Tabel 4.8

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
8	Apakah anda tahu bahwa koperasi syariah menggunakan akad bagi hasil?	YA	15	34,1
		TIDAK	29	65,90
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 34,1 menjawab bahwa mereka tahu tentang akad bagi hasil pada koperasi syariah, sedangkan 29 responden atau 65,90% menjawab tidak.

Tabel 4.9

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
9	Apakah anda pernah mendengar dari orang lain bahwa koperasi syariah tidak menggunakan unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam?	YA	20	45,45
		TIDAK	24	54,54
	Jumlah		44	100

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa 20 responden atau 45,45% mengatakan bahwa pernah mendengar cerita dari orang lain tentang koperasi syariah sedangkan 24 responden atau 54,54% mengatakan TIDAK pernah mendengarkan cerita tentang koperasi syariah dari orang lain.

Tabel 4. 10

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
10	Apakah anda tahu bahwa koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam?	YA	25	56,82
		TIDAK	19	43,18
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mengetahui tentang prinsip yang digunakan dalam koperasi syariah sebanyak 24 responden atau 56,82% sedangkan 19 responden atau 43,18% mengatakan tidak.

Tabel 4.11

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
11	Apakah anda ingin menabung di koperasi syariah jika anda memiliki uang yang lebih?	YA	30	68,18
		TIDAK	14	31,82
	Jumlah		44	100

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jawaban responden sebanyak 30 orang atau 68,18% mengatakan bahwa mereka ingin menabung di

koperasi syariah sedangkan 14 orang atau 31,82 responden mengatakan tidak ingin menabung di koperasi syariah.

Tabel 4.12

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
12	Jika anda memiliki usaha atau keperluan lainnya dan memerlukan dana untuk usaha anda, apakah anda ingin meminjam atau melakukan pembiayaan di koperasi syariah?	YA	27	61,36
		TIDAK	17	38,64
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 27 responden atau 61,36 responden menjawab ya untuk melakukan pembiayaan di koperasi syariah dan hanya 17 responden atau 38,64% yang menjawab tidak.

Tabel 4.13

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
13	Jika seandainya koperasi syariah yang akan dibangun atau didirikan di desa ini, apakah anda mau terlibat dalam proses	YA	25	56,82
		TIDAK	19	43,18

	pendiriannya?			
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang ingin terlibat dalam pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok sebanyak 25 orang atau 56,82% sedangkan 19 orang atau 43,18% tidak ingin terlibat.

Tabel 4.14

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
14	Jika koperasi syariah didirikan di desa Talang Donok, apakah anda ingin menyumbangkan dana awal minimal Rp. 1.000.000., untuk pendirian koperasi syariah?	YA	23	52,27
		TIDAK	21	47,73
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang ingin memberikan dana awal untuk pendirian koperasi syariah sebanyak 23 orang atau 52,27%, dan hanya 47,73% atau sebanyak 21 reponden yang mengatakan TIDAK.

Tabel 4.15

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
15	Setelah anda tahu koperasi syariah, apakah anda berminat bergabung menjadi anggota atau nasabah koperasi syariah jika didirikan di desa ini?	YA	20	45,45%
		TIDAK	24	54,54%
	Jumlah		44	100

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa 20 responden atau 45,45% mengatakan bahwa mereka ingin atau berminat bergabung di koperasi syariah, sedangkan 24 responden atau 54,54% mengatakan tidak.

Tabel 4.16

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
16	Jika seandainya koperasi syariah akan didirikan atau akan dibangun di desa ini, apakah anda berminat bergabung jika anda diminta untuk membantu menjadi pengurusnya?	YA	35	79,55
		TIDAK	9	20,45
	Jumlah		44	100

Dari data di atas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki minat bergabung untuk jadi pengurus koperasi syariah jika didirikan di desa Talang Donok sebanyak 35 responden atau 79,55, sedangkan 9 responden atau 20,45% lainnya menyatakan tidak.

Tabel 4.17

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
17	Jika seandainya koperasi syariah yang akan dibangun atau didirikan di desa ini, apakah anda ingin menjadi penyetor modal supaya koperasi dapat berjalan?	YA	23	52,27
		TIDAK	21	47,73
	Jumlah		44	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menagtakan ya sebanyak 23 orang atau 52,27% sedangkan 21 orang atau 47,73% responden mengatakan tidak untuk menjadi penyetor modal pada koperasi syariah.

Jika dikategorikan pertanyaan yang berjumlah 14 pertanyaan yang disebarakan kepada 44 responden adalah sebagai berikut:

Indikator I

Pengetahuan tentang koperasi konvensional

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
1	Butir 1,2, dan 3	YA	97	73,48
		TIDAK	35	26,52
	Jumlah		132	100

Dari data tabel diatas diketahui bahwa pada indikator pengetahuan terhadap koperasi konvensional secara umum bahwa masyarakat desa Talang Donok telah mengetahui tentang koperasi konvensional dapat dilihat dari hasil presentase yang menunjukkan angka 73,48% responden, sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui tentang koperasi syariah sebanyak 26,52% responden.

Indikator II

Pengetahuan tentang koperasi syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2	Butir soal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9	YA	90	34,1
		TIDAK	174	65,9
	Jumlah		264	100

Dari indikator pengetahuan tentang koperasi syariah, masyarakat desa Talang Donok sangat kurang memiliki pengetahuan tentang koperasi syariah, terbukti

sebanyak 65,9% responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang koperasi syariah, dan hanya 34,1% saja responden yang mengatakan mengetahui koperasi syariah.

Indikator III

Pengaruh koperasi syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3	Butir soal 10 dan 11	YA	57	64,77
		TIDAK	31	35,23
	Jumlah		88	100

Dari indikator pengaruh koperasi syariah diketahui bahwa masyarakat desa Talang Donok memiliki pengaruh yang besar terhadap pendirian koperasi syariah, terbukti 64,77% responden memiliki pengaruh yang baik terhadap koperasi syariah sedangkan 35,23% responden tidak memiliki pengaruh terhadap koperasi syariah.

Indikator IV

Potensi daya dukung pendirian koperasi syariah

No	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
4	Butir 12, 13, 14, 15, 16 dan 17	YA	153	57,95
		TIDAK	111	42,05
	Jumlah		264	100

Dari keseluruhan penelitian dan indikator-indikator pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat desa Talang Donok terhadap koperasi konvensional sudah sangat baik terbukti 73,48% responden mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang koperasi konvensional secara umum. Sedangkan pengetahuan terhadap koperasi syariah sangat lah minim, dapat dilihat dari hasil presentase responden sebesar 34,1% yang mengetahui tentang koperasi syariah secara umum.

Jika koperasi syariah didirikan di desa Talang Donok maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat, terbukti sebanyak 64,77% responden memiliki respon yang baik bagi pendirian koperasi syariah. Sedangkan jika di lihat dari potensi daya dukungnya sebanyak 35,23% masyarakat desa Talang Donok memiliki potensi daya dukung yang baik terhadap pendirian koperasi syariah.

Jika dilihat dari sisi indikator potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, memiliki potensi daya dukung yang baik dari masyarakat setempat, terbukti bahwa jumlah responden yang mendukung dan memiliki minat yang baik terhadap pembangunan koperasi syariah sebesar 57,95% responden, sedangkan hanya 42,05% responden saja yang tidak mendukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan berhubungan dengan peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang donok dapat dilihat dari hasil pemetaan diagram 4.2 IFAS (*Iternal Factor Analysis Summary*) dan diagram 4.3 EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) yaitu dilihat dari faktor-faktor internal dan eksternalnya didapatkan hasil bahwa faktor-faktor kekuatan (*strenghts*) mendapatkan skor sebesar 1,9, sedangkan faktor-faktor kelemahan (*weaknesses*) mendapatkan skor sebesar 1,55, berarti sehubungan dengan pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya. Kemudian untuk faktor-faktor peluang (*Opportunities*) mempunyai nilai skor sebesar 1,8 sedangkan faktor-faktor ancaman (*threats*) mempunyai nilai skor sebesar 0,5, berarti dalam upaya melihat peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan dengan ancaman yang kemungkinan muncul. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil

penelitian dan analisis diatas peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok dikatakan layak atau memiliki peluang yang bagus.

Akan tetapi jika dilihat dari hasil penilaian jumlah keseluruhan faktor internal dan eksternal maka didapatkan hasil untuk faktor internal sebesar 0,35, ini menunjukkan bahwa faktor internal atas pendirian koperasi syariah lebih kecil dibandingkan dengan faktor eksternal. Dimana untuk jumlah faktor eksternal di dapatkan angka 1,3. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal lebih besar di bandingkan dengan faktor internal.

2. Potensi daya dukung pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok dapat dilihat dari keseluruhan penelitian dan indikator-indikator pertanyaan yang telah dibahas dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat desa Talang Donok terhadap koperasi konvensional sudah baik terbukti 73,48% responden mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang koperasi konvensional secara umum. Sedangkan pengetahuan terhadap koperasi syariah sangat lah minim, dapat dilihat dari hasil presentase responden sebesar 34,1% yang mengetahui tentang koperasi syariah secara umum.

Jika koperasi syariah didirikan di desa Talang Donok maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat, terbukti sebanyak 64,77% responden memiliki respon yang baik bagi pendirian koperasi syariah. Sedangkan jika di lihat dari potensi daya dukungnya sebanyak 57,95% masyarakat desa Talang Donok memiliki potensi daya dukung yang baik terhadap pendirian koperasi syariah. Dari hasil

penelitian diatas didapatkan bahwasanya koperasi syariah memiliki potensi daya dukung yang baik dari masyarakat desa Talang Donok sehingga dapat dikatakan layak didirikan di desa tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Talang Donok

Peluang pendirian koperasi syariah di desa Talang Donok akan sangat membantu masyarakat dan mempermudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat desa Talang Donok terhindar dari haramnya riba dan bersama-sama bermuamalah secara halal.

2. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dalam bidang perekonomian khususnya dalam bidang lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah.

3. Bagi penulis sendiri

Manfaat yang dirasakan oleh penulis dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta turut bahagia karena bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran selama di IAIN Curup dan bisa diterapkan sehingga bermanfaat di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Sudjono, Annas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumiyanto, Ahmad, *Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: Debeta, 2008.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Buchari, Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta.
- Janwari Yadi, Djazuli, A, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Yosep Pratama, David, *Prospek Pendirian Koperasi Syari'ah di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Skripsi*, Intitut Agama Islam Negeri, Curup, 2017,
- Departemen Koperasi, *UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1992.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 1997.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian; Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2005.
- Sari, Irma, *Prospek Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang*

Lebong Propinsi Bengkulu, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup, 2012.

Nawai, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: Putra Media Nusantara.2009.

Antoso Prayogo, Jamuri, *Strategi Pendirian Koperasi Syari'ah di Kabupaten Lebong*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2017.

Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Baswir, Revirsond, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudaryono, *Metode Penelitian pendidikan*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka, 2002.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Pustaka phoenix, 2007.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga yang Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Kantor desa Talang Donok 1, Observasi Jum'at 26 April 2019, pukul 10.00 WIB

Sumarlin, Observasi Rabu 19 April 2019, Pukul 09.00 WIB

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, Jakarta, 2009.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16/per/M.KUKM/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 1 kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Tim Dakwatuna, “*Ekonomi Syariah, Koperasi dalam Islam*”, artikel diakses pada 13 juli 2019 dari <http://timdakwatuna.com/ekonomisyariah/koperasidalamIslam>

www.kopersisyariah.com, diakses pada 13 juli 2019

KOSINDO, “Visi dan Misi Koperasi Syariah Indonesia, “<http://www.kopsyahiklas.com/-/2011/07/-sejarah-dan-visi-misi-koperasi-syariah.html>.,12 Juli 2019

www.koperasiUKM.com/tag/apa-tugas-badan-pengawas-koperasi.juni2014

<http://kementriankoperasi.com/landasan-hukum-koperasi-syariah/>diaksespada tanggal 28 April 2019



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 402 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang, Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menunjuk saudara:
1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH NIP. 195409101979031003
2. Fitmawati, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Desri Eriani

NIM : 15631014

PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Peluang Pendirian Koperasi Syariah Studl di Desa Talang Donok I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Mei 2019

Dekan,



Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Desri Erani
1631014
Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Dr. Zamal Arifin, S.E. M.P.
Fitriawati, M.E.
Puluang Pendidikan Koperasi Syariah Studi di Desa
Talang Donok 1, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong

- Kurva konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di seklakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan barapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Desri Erani
1631014
Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Dr. Zamal Arifin, S.E. M.P.
Fitriawati, M.E.
Puluang Pendidikan Koperasi Syariah Studi di Desa
Talang Donok 1, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CUPUP.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

Fitriawati, M.E.
NIP. 8024038902



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/5/2019	Bab 7	J	E/imp
2	16/7/2019	Bab 5 dan 5ab II	J	E/imp
3	17/7/2019	Perbaikan bab IV	J	E/imp
4	18/7/2019	Bab III Acc	J	E/imp
5	30/7/2019	Bab IV Perbaikan	J	E/imp
6	31/7/2019	Bab IV Perbaikan Sama Bab I (lebar beting)	J	E/imp
7	7/08/2019	Perbaikan beting / Non	J	E/imp
8	8/08/2019	Acc	J	E/imp



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	03/04/2019	Bab I 1	Jm	E/imp
2	04/06/2019	Bab I 4. U. 1	Jm	E/imp
3	05/08/2019	Perbaikan I, II, III, IV	Jm	E/imp
4	05/08/2019	Perbaikan V, X, VI	Jm	E/imp
5	7/09/2019	Acc Seluruh	Jm	E/imp
6				
7				
8				

ANGKET PENELITIAN

Nama Responden :

Jabatan di desa :

Jenis Mata Pencarian :

Petunjuk Pengisian Angket :

1. Bacalah secara seksama butir pertanyaan
2. Jawab semua pertanyaan dengan memberi tanda (x) pada kolom jawaban sesuai dengan pilihan anda
3. Pilihan jawaban untuk variabel faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) meliputi: Tedikit penting (TP), agak penting (AP), penting (P) dan sangat penting (SP).

No	Indikator Kekuatan	TP	AP	P	SP
1	Sistem keuangan yang berbasis syariah yang digunakan dalam koperasi syariah				
2	Koperasi syariah sebagai wadah sosial anggota dan masyarakat				
3	Terdapat unit kegiatan sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah.				
4	Koperasi syariah telah berbadan hukum				

No	Indikator Kelemahan	TP	AP	P	SP
1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah				
2	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah				
3	Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang agama maupun operasional keuangan				
4	Implementasi bagi hasil pada koperasi syariah yang dianggap membingungkan				

No	Indikator Peluang	TP	AP	P	SP
1	Terbukanya pasar potensial bagi koperasi				

	syariah dalam menawarkan produk-produk syariah				
2	Adanya peran dari beberapa pihak seperti kepala desa				
3	Terdapat lokasi strategis bagi koperasi syariah di desa Talang Donok				
4	Kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kurangnya modal				

No	Indikator Ancaman	TP	AP	P	SP
1	Telah tersedianya lembaga keuangan lain.				
2	Kurangnya minat masyarakat dalam menumbuh kembangkan budaya koperasi syariah.				
3	Kurangnya pengkajian secara khusus tentang koperasi syariah.				

ANGKET PENELITIAN

Nama Responden :

Jabatan di desa :

Jenis Mata Pencarian :

Petunjuk Pengisian Angket :

1. Bacalah secara seksama butir pertanyaan
2. Jawab semua pertanyaan dengan memberi tanda (x) pada kolom jawaban sesuai dengan pilihan anda

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Apakah anda tahu koperasi?		
2	Apakah anda pernah melihat koperasi?		
3	Apakah anda pernah datang ke koperasi untuk meminjam uang?		
4	Apakah anda pernah meminjam dengan seseorang bukan dengan lembaga keuangan yang sah?		
5	Apakah anda tahu koperasi syariah?		
6	Apakah anda pernah melihat koperasi syariah?		
7	Apakah anda pernah datang ke koperasi syariah?		
8	Apakah anda tahu koperasi syariah menggunakan akad bagi hasil?		
9	Apakah anda pernah mendengar dari orang lain bahwa koperasi syariah tidak menggunakan unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam?		
10	Apakah anda tahu bahwa koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam?		
11	Apakah anda ingin menabung di koperasi syariah jika anda memiliki uang yang lebih?		
12	Jika anda memiliki usaha atau keperluan lainnya dan memerlukan dana untuk usaha anda, apakah anda ingin meminjam atau melakukan pembiayaan di koperasi syariah?		
13	Jika seandainya koperasi syariah yang akan dibangun atau didirikan di desa ini, apakah anda mau terlibat dalam proses pendiriannya?		
14	Jika koperasi syariah didirikan di desa Talang Donok, apakah anda ingin menyumbangkan dana awal		

	minimal Rp. 1.000.000., untuk pendirian koperasi syariah?		
15	Setelah anda tahu koperasi syariah, apakah anda berminat bergabung menjadi anggota atau nasabah koperasi syariah jika didirikan di desa ini?		
16	Jika seandainya koperasi syariah akan didirikan atau akan dibangun di desa ini, apakah anda berminat bergabung jika anda diminta untuk membantu menjadi pengurusnya?		
17	Jika seandainya koperasi syariah yang akan dibangun atau didirikan di desa ini, apakah anda ingin menjadi penyeter modal supaya koperasi dapat berjalan?		

DATA PENGELOLAAN ANGGKET

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,15	0,2	0,2	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5	0,15	0,5	0,1	0,1
2	0,15	0,2	0,2	0,1	0,5	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,5	0,1	0,15
3	0,15	0,15	0,5	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,5	0,15	0,15	0,2	0,1	0,1
4	0,15	0,5	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,2	0,15	0,5	0,5	0,15	0,2	0,15
5	0,5	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,2	0,5	0,15	0,1	0,5
6	0,15	0,15	0,15	0,15	0,5	0,15	0,15	0,1	1,1	0,1	0,15	0,2	0,1	0,5
7	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,5	0,15	0,15	0,1	0,15	0,5	0,15	0,15
8	0,1	0,5	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,5	0,15	0,15
9	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,2	0,15	0,15	0,15	0,1	0,2
10	0,2	0,2	0,15	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15
11	0,15	0,1	0,5	0,5	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15	0,5	0,15	0,15
12	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,15	1,1	0,5	0,15	0,1	0,5	0,5	0,5	0,15
13	0,1	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15	0,5	0,15	0,5
14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,2	0,2	0,15	0,1	0,5	0,2	0,15
15	0,15	0,15	0,2	0,1	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
16	0,2	0,1	0,15	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	0,5	0,1	0,2
17	0,15	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,5	0,1	0,1
18	0,15	0,1	0,15	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,15	0,15	0,5	0,15	0,15
19	0,15	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,5	0,5	0,15	0,15
20	0,1	0,5	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2	0,15	0,1	0,15
21	0,1	0,5	0,2	0,5	0,15	0,15	0,1	0,5	0,15	0,5	0,1	0,1	0,1	0,5
22	0,1	0,5	0,2	0,15	0,1	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,1	0,2	0,5
23	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,15	0,1	0,5	0,2
24	0,1	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,2
25	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	1,1	0,5	0,2
26	0,15	0,2	0,2	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,5	0,15	0,1	0,15	0,5	0,5
27	0,2	0,5	0,2	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,5	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
28	0,5	0,2	0,5	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,5	0,15	0,1	0,15	0,15
29	0,15	0,2	0,2	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15	0,2	0,1	0,2	0,15
30	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1
31	0,2	0,15	0,15	0,2	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15
32	0,15	0,15	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,1
33	0,15	0,5	0,5	0,15	0,5	0,1	0,15	0,15	0,15	0,2	0,15	1,1	0,5	0,15
34	0,2	0,5	0,2	0,15	0,15	0,1	0,5	0,15	0,5	0,15	0,1	0,15	0,15	0,5
35	0,2	0,5	0,2	0,15	0,2	0,1	0,15	0,15	0,15	0,5	0,15	0,15	0,2	0,5
36	0,1	0,2	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,5	0,1	0,2	0,15
37	0,15	0,15	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,2	0,15	0,5	0,1	0,1	0,15
38	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,2	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,1	0,15	0,2

39	0,2	0,1	0,2	0,5	0,15	0,1	0,1	0,1	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,15
40	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15
41	0,15	0,5	0,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,5	0,15
42	0,15	0,15	0,2	0,1	0,15	0,15	0,5	0,1	0,5	0,15	0,15	0,1	0,5	0,5
43	0,2	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,5	0,1	0,15	0,1	0,2	0,15
44	0,5	0,15	0,2	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,15	0,15	0,2
Median	0,15	0,15	0,2	0,15	0,15	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15	0,15

Lampiran:

Dokumentasi Penyebaran dan Pengisian Angket





